



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NAWA SELATAN**

Komplek Perkantoran Pondok Kencana Selatan, Jember No. 709

AND-DE-0

KANTORAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NAWA SELATAN
Jember, 9 Agustus 2012

TENTANG

**PENETAPAN PERANGKATAN JIKA OPERASIONAL K/L MASYARAKAT SWASTA
JEMBAR MSLI, DIUNDUH/UNDUK KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NAWA SELATAN Tahun 2012**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAWA SELATAN

- | | |
|-------------------|--|
| Isi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan salinan single printout K/L Masyarakat (MS, dan MSLI)
yang telah selesai melakukan pengisian meliputi Pengisian
Isi Operasional K/L Masyarakat secara di lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Nawa Selatan 2. Salinan K/L Masyarakat secara yang tercantum dalam buku dan Lampiran
Kamus yang telah selesai melakukan Isi Operasional, dan telah
dioperasikan Isi Operasionalnya untuk menggunakan pendataan 3. Salinan K/L Masyarakat secara yang tercantum dalam buku dan Lampiran
Kamus yang telah selesai melakukan Isi Operasional yang dilakukan untuk diberikan
pengisian pengisian menggunakan pendataan 4. Untuk salinan print-out dan 1 salinan di atas telah ditandatangani dengan
Kamus Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nawa Selatan |
| Mengetahui | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2007 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pro
fesi 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Agama 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002 tentang Pendidikan, Tinggi
Pendidikan, dan Ilmu Keagamaan dan Ilmu Keagamaan dan Ilmu Keagamaan
Agama 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Agama 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 102 Tahun 2007 tentang Sistem
Materi dan Isi yang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan
Kantor Wilayah Pendidikan Kabupaten Nawa Selatan 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
12/2004/2007 tentang Sistem Pendidikan dan Ilmu Keagamaan dan Ilmu Keagamaan
Materi dan Isi yang Pendidikan Dasar dan Menengah |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan dan Kantor Agama Tahun 2007 Nomor 10,
tentang Pendidikan Agama Nomor 1000

Mengetahui

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nawa Selatan (K/L MSLI) Tahun 2012
2. Kepala Kantor Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nawa
Selatan Tahun 2012 (K/L MSLI) Tahun 2012 (K/L MSLI) Tahun 2012
Kantor Wilayah Pendidikan Agama di lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Nawa Selatan

N. N. N. N. N.

Mengetahui

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan dan Kantor Agama Tahun 2007 Nomor 10,
tentang Pendidikan Agama Nomor 1000

Mengetahui

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan dan Kantor Agama Tahun 2007 Nomor 10,
tentang Pendidikan Agama Nomor 1000

Mengetahui

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan dan Kantor Agama Tahun 2007 Nomor 10,
tentang Pendidikan Agama Nomor 1000

Mengetahui

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan dan Kantor Agama Tahun 2007 Nomor 10,
tentang Pendidikan Agama Nomor 1000

Mengetahui

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan dan Kantor Agama Tahun 2007 Nomor 10,
tentang Pendidikan Agama Nomor 1000

Mengetahui

Mengetahui di Jember
9 Agustus 2012


N. N. N. N. N.